

## **TRADISI WA'A RAI SIWE DALAM PROSES PERKAWINAN MASYARAKAT DI DESA WORA KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA**

**Nurfah**

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta, Indonesia

nurfah724@gmail.com

### **Abstract**

This study aims to find out the reasons behind the people of Wora Village, Wera District, Bima Regency to carry out the Wa'a Rai Siwe custom and to find out what are the impacts and how the community perceives the Wa'a Rai Siwe tradition in the marriage process of the Wora Village community, Wera District. Bima. This exploration is a field concentrate with a subjective type of examination. This research uses an investigative approach, especially field research which describes information and data in the field based on facts obtained from top to bottom and then described thoroughly. Information gathering technique used is perception strategy, meeting and documentation. The results showed that the reasons why men did Wa'a Rai Siwe were based on instrumental rational action, emotional action and traditional action. This is also caused by the desire to marry quickly, the high demand for dowry, the absence of permission from the girl's parents, and pregnancy. On the other hand, Wa'a Rai Siwe in the marriage process of the people of Wora Village, Wera District, Bima Regency also caused some quite serious impacts for parents and families of men and women such as: Can cause cracks in family relationships, reduce the dignity of parents, and can affect the social status of parents and families. Some of these variables raise public perceptions, where there are those who agree and disagree with Wa'a Rai Siwe in the marriage process.

**Keywords:** Tradition; Wa'a Rai Siwe; Bima.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima melaksanakan adat Wa'a Rai Siwe dan untuk mengetahui apa saja dampak dan bagaimana masyarakat mempersepsikan tradisi Wa'a Rai Siwe di proses perkawinan masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kecamatan. Bima. Eksplorasi ini merupakan konsentrat lapangan dengan jenis pemeriksaan subjektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan investigatif, khususnya penelitian lapangan yang menggambarkan informasi dan data di lapangan berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari atas ke bawah kemudian dideskripsikan secara menyeluruh. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah strategi persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan laki-laki melakukan Wa'a Rai Siwe didasarkan pada tindakan rasional instrumental, tindakan emosional dan tindakan tradisional. Hal ini juga disebabkan oleh keinginan untuk menikah cepat, permintaan mahar yang tinggi, tidak adanya izin dari orang tua gadis, dan kehamilan. Disisi lain Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima juga menimbulkan beberapa dampak yang cukup serius bagi orang tua dan keluarga laki-laki dan perempuan seperti: Dapat menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga, menurunkan martabat orang tua, dan dapat mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Beberapa variabel tersebut menimbulkan persepsi masyarakat, dimana ada yang setuju dan tidak setuju dengan Wa'a Rai Siwe dalam proses pernikahan.

**Kata Kunci:** Tradisi; Wa'a Rai Siwe; Bima.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman budaya, hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dimana masing-masing suku tersebut memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan hal-hal lain yang berkembang serta keragaman masyarakat Indonesia itu sendiri memiliki budaya yang berbeda (Prayogi & Danial, 2016).

Begitupun dengan tradisi perkawinan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Adat atau tradisi awalnya berasal dari pelajaran dan kecenderungan para pendahulu diberikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka sebagai mentalitas, perspektif dan perilaku yang dapat diterima dari satu zaman ke zaman lainnya dengan mencengkeram berpegang teguh pada standar-standar yang umumnya ditetapkan dengan pengaturannya dalam komunitas tertentu. Demikian pula dengan tindakan adat dalam kehidupan individu, dalam jangka panjang kebiasaan ini dibingkai menjadi budaya, budaya yang dimulai dengan perilaku dan hubungan masyarakat itu sendiri.

Dalam ilmu manusia (sosiologi), gagasan tentang (budaya) penting, dengan alasan bahwa objek utama penyelidikan ilmu sosial adalah masyarakat, masyarakat yang tidak dapat diisolasi dari budaya. Seperti yang ditunjukkan oleh Horton dan Hun, masyarakat adalah pergaulan manusia yang saling berhubungan satu sama lain dengan standar dan kualitas yang terkoordinasi menjadi pedoman. Berkenaan dengan ilmu pengetahuan manusia (sosiologi), pernikahan sangat penting untuk budaya, karena pernikahan adalah salah satu sendi kehidupan individu yang tidak dapat diisolasi dari kebiasaan atau adat istiadat yang diubah oleh pengumpulan individu untuk menyesuaikan diri dengan ajaran yang ketat (agama). pernikahan adalah perpanjangan yang akan

memunculkan zaman dan budaya yang akan datang (Elpipit, 2021).

Pernikahan sangat mungkin merupakan pendirian utama dikeberadaan manusia, dengan perkawinan maka akan tercipta keselarasan keturunan. Orang dapat dipastikan dan otentik seperti yang ditunjukkan oleh perspektif yang ketat dan peraturan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat umum. Di setiap masyarakat umum memiliki praktik sendiri untuk merayakan dan menjadikannya kemenangan. Hal ini juga berlaku dalam praktik perkawinan kelompok masyarakat Bima. Upacara adat pernikahan di Bima umumnya dilakukan setelah musim pengumpulan dan dalam catatan waktu yang sangat lama sesuai Islam, seperti bentangan panjang Maulid, periode Rajab, dan bentangan panjang Zulhijah (Aminullah & Nasaruddin, 2017). Dasar pertimbangan mereka tersebut terletak pada faktor ekonomi.

Dalam sistem pelaksanaan perkawinan dikalangan individu marga *Mbojo*, ada dua jenis perkawinan yang wajar menurut istilah rukun tetangga, lebih spesifiknya, *pertama*, perkawinan yang dikehendaki menurut adat adalah perkawinan yang layak atau biasanya diawali dengan peminangan atau secara umum disebut Londo Taho, yang kemudian dilengkapi oleh wali laki-laki ke sisi yang berlawanan. senior perempuan melalui sistem yang telah dikendalikan oleh adat dan mulai dengan beberapa tahapan sebagai berikut: memilih jodoh, (*Wi'i Ngahi*), menentukan jam acara (*Karawi*), menyajikan berbagi atau (*wa'a coi*), dan sesudahnya (*Lafa*) atau akad nikah (*Rahman*, 2013). *Kedua*, jenis perkawinan yang menyimpang dari kehendak adat atau sering disebut sebagai Londo Iha yang berarti perkawinan yang hina. Adapun istilah lain dari Londo Iha adalah seperti: Campo Ca'au Sabua Eli Ade, Karenda Ne'e,

Wa'a Pili, Dan Wa'a Rai Siwe (Rachmat, 2019).

Londo Iha untuk masyarakat masyarakat Bima memiliki makna yang sangat menyayangkan dan hal ini tentu saja terjadi mengingat unsur-unsur yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kehamilan di luar nikah, tidak ada persetujuan kedua wali/keluarga. Sehingga pada saat itu memunculkan paksaan sehubungan dengan pria yang membawa lari wanita, dan biasanya disebut dengan Wa'a Rai Siwe. (Rahman, 2013).

Wa'a Rai Siwe adalah istilah lain untuk jenis nikah londo iha yang memiliki definisi dan artinya sendiri-sendiri. Secara etimologis Wa'a Rai Siwe berasal dari tiga suku kata, Wa'a yang bermaksud menyampaikan, Rai yang bermaksud menjalankan, dan Siwe adalah seorang wanita muda. Sementara itu, dalam ungkapan, wa'a rai siwe sedang membawa seorang wanita muda secara sembunyi-sembunyi dari rumah orang tuanya ke tempat seorang tokoh atau seseorang yang dianggap memiliki dampak yang mengesankan secara lokal tanpa informasi tentang orang tua wanita itu (Iswadin, 2020).

Dalam prakteknya, seorang pria yang melakukan Wa'a Rai Siwe atau menghapus seorang wanita muda dari keputusannya sebagai aturan terjadi dalam keadaan yang sangat menakjubkan di mana seorang wanita muda tidak terbangun sama sekali karena dia telah diberikan mantra atau ilmu hitam dari orang itu. Dengan asumsi kejadian ini diketahui oleh orangtua wanita muda itu, mereka keberatan dan akan didakwa karena melanggar hukum, namun biasanya seorang wanita muda yang sedang dalam pelarian akan merasa malu untuk kembali kerumah orang tuanya tanpa ikatan perkawinan, karena perempuan tersebut telah mendapat perlakuan negative dari

laki-laki yang membuat wanita itu merasa terhina.

Dalam kasus ini juga terdapat penyelesaian yang baik bilamana orangtua si gadis memaafkan si pemuda yang membawa lari anak gadisnya. Sebab lain yang membuat orangtua gadis memaafkan si pemuda karena anak gadis yang di bawa lari di anggap sudah tidak suci lagi sehingga untuk menjaga aib atau cemohan dari masyarakat maka pasangan yang telah melakukan wa'a rai siwe harus segera dinikahkan. Perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe biasanya juga dapat diselesaikan dengan perkawinan tradisi Nika Taho apabila telah dirintis jalan kebaikannya oleh para tokoh-tokoh tersebut di atas sehingga dapat disetujui oleh kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan. Akan tetapi apabila pihak orang tua si gadis sudah mempunyai pilihan yang lain maka jalan untuk Nika Taho kembali sukar untuk di tempuh karena merasa malu pada orang tua si pria yang akan dipilihnya jadi menantu. Bila hal ini terjadi maka perkawinan akan dilangsungkan dengan wali hakim (Rachmat, 2019).

Pada dasarnya jenis nikah Wa'a Rai konvensional merupakan salah satu bukti nyata adanya pergeseran atau perubahan sosial dalam hal langkah atau langkah pilihan yang dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah. Dengan adanya perkawinan adat Wa'a Rai Siwe di wilayah Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima dimana aturan menjadi sangat menantang dan terbuka sehingga secara konsisten terus berkembang, hal ini dikarenakan sulitnya pasangan suami istri dalam setahun yang menikah dengan hubungan konvensional.

Mereka malah bergegas mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang lain. Sehingga mungkin mereka mengarahkan jiwa mereka untuk melegitimasi segala cara dengan bebas tanpa memikirkan akibat dari tindakan mereka jika itu dilakukan,

mengingat bagi mereka yang utama adalah melarikan diri dari wanita muda yang selalu mereka inginkan tanpa informasi orang lain. ketabahan mental yang sangat luar biasa, terlepas dari kenyataan bahwa mengesampingkan kebiasaan atau kualitas standar di masyarakat umum yang mempertahankan adat dan budaya. Jadi untuk situasi ini membawa perkembangan pertentangan lain yang sangat berlarut-larut.

Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan beberapa literatur yang membahas tentang tradisi perkawinan Wakekerasan terhadap perempuan serta bagaimana perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kajian dan perbandingan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Pelaksanaan sistem tradisi Wa'a Rai Siwe (Londo Iha) pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya oleh (Syamsudin, 2015). Melalui kajian berjudul *Sistem Tradisi Londo Iha (Studi kasus Pada Remaja di Kec. Parado, Kab. Bima Nusa Tenggara Barat)*, terungkap bahwa adat Londo Iha (Wa'a Rai Siwe) adalah kebiasaan yang diselesaikan oleh pemuda di sub-lokal Parado secara khusus, namun kaum muda di sub-wilayah Parado dan bukan hanya beberapa individu yang melakukan itu, namun mereka juga oleh ribuan bahkan dalam satu rumah telah melakukan hal-hal yang sama, sesuai data pionir daerah di sub-wilayah Parado bahwa: pernikahan lari sering terjadi dan dilakukan oleh anak-anak atau remaja karena oleh dampak ekologis, iklim, kekanak-kanakan, dll, dengan tujuan agar anak muda dan wanita muda itu setuju untuk melakukan hal ini.

Sementara itu tradisi perkawinan Wa'a Rai Siwe (Londo Iha) menurut hukum Islam pernah dikaji dalam penelitian yang bertajuk *Tradisi Pernikahan Londo Iha (Kawin Lari) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam* (Putri, 2018).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam kelompok masyarakat pribumi yang standar hubungan keluarganya patrilineal, misalnya, di Dompu, Nusa Tenggara Barat, Wa'a Rai Siwe (kawin lari) adalah pelanggaran kesopanan prinsip-prinsip standar yang tidak diperlukan, namun diselesaikan dengan pertimbangan antara anggota keluarga khawatir berdasarkan hukum standar umum. Dalam kelompok penduduk asli yang aturan hubungan keluarganya adalah matrilineal atau parental.

Tradisi Wa'a Rai Siwe (Londo Iha) juga dituliskan dalam penelitian berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha Di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat* (Zoelva, 2019). Penelitian mengungkapkan bahwa status halal Wa'a Rai Siwe (Londo Iha) dalam perspektif hukum Islam sejauh siklus eksekusi, ada beberapa perspektif, beberapa tinjauan itu tidak mengabaikan dan ada juga orang yang mengatakan itu menyalahgunakan yang bergantung pada kondisi dan keadaan saat ini.

Dari hasil pelacakan, peneliti menemukan beberapa penelitian terkait topik penelitian ini meskipun secara umum, karena penelitian yang langsung secara khusus menyinggung topik penelitian ini belum terlalu banyak disinggung atau bahkan belum dilakukan sama sekali, sekiranya ada penelitian tersebut menggunakan pisau analisa dan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Dimana penelitian terdahulu hanya membahas salah satu bentuk perkawinan tradisi Londo Iha secara umum. Wa'a Rai Siwe merupakan salah satu istilah lain dari tradisi Londo Iha. Sedangkan fokus penelitian sekarang mengkaji secara khusus dan mendalam, yakni tentang; (1) Alasan-alasan yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima melakukan adat Wa'a Rai Siwe (2) Apa saja

dampak yang ditimbulkan tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan dan (3) Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kira-kira apa alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima melakukan adat Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan serta untuk mengetahui apa saja dampak dari tradisi Wa'a Rai Siwe serta untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Eksplorasi ini merupakan konsentrat lapangan dengan jenis pemeriksaan yang subjektif (Moleong, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan khususnya penelitian lapangan yang menggambarkan informasi dan data di lapangan berdasarkan realitas yang diperoleh di dalam dan di luar dan kemudian membedahnya secara mendalam (Silalahi, 2012). Strategi pengumpulan informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah strategi observasi, wawancara dan teknik dokumentasi.

Data penelitian diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pelaku Wa'a Rai Siwe serta masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima melalui observasi dan wawancara untuk menggali data dan informasi lebih mendalam mengenai Tradisi Wa'a Rai Siwe dalam prosesi pernikahan. masyarakat Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Dalam melaksanakan penelitian ini, metode wawancara yang peneliti gunakan adalah

wawancara tidak terstruktur, yaitu peneliti bebas menanyakan apapun kepada informan, namun tidak lepas dari pedoman wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Sedangkan teknik observasi partisipatif pasif dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana kegiatan atau prosesi pernikahan adat Wa'a Rai Siwe yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, namun tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dari data yang diperoleh, kemudian dianalisis mulai dari alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk melaksanakan tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan dan menganalisis berbagai persepsi masyarakat terhadap tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses pernikahan. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dampak tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan untuk menemukan akar permasalahannya (sugiyono, 2017)

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Prosesi dan Praktek Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan***

Dalam praktek tradisi Wa'a Rai Siwe pihak laki-laki dan perempuan harus melalui proses yang cukup Panjang dan memerlukan kehati-hatian. Sebagai jalan untuk mendapatkan persetujuan dari orangtua pihak gadis maka Langkah awal yang diambil oleh pihak laki-laki adalah menurunkan perempuan impiannya dari rumah oratuanya dan membawanya ke rumah tokoh yang dianggap berpengaruh dan disegani serta mampu melindungi mereka selama melakukan wa'a rai siwe. Selanjutnya tokoh tersebut melaporkan hal tersebut kepada ketua RT/RW, dan Kepala Desa. Kemudian barulah melaporkan

kepada orangtua pihak laki-laki dan perempuan. Dan Langkah yang terakhir adalah dimana para tokoh, Ketua RT/RW, Kepala Desa, dan Orangtua pihak laki-laki dan perempuan melakukan musyawarah.

Adapun hasil akhir dari musyawarah tersebut biasanya terdapat 2 (dua) jawaban yaitu diterima dan ditolak, dengan uraian sebagai berikut: (1) *Accept* (Menerima), Pada jawaban ini orangtua pihak laki-laki dan perempuan memberikan persetujuan dan diijinkan untuk mengadakan pernikahan dengan cara baik-baik dan melalui proses yang sesuai berdasarkan ketentuan adat yang dilakukan secara sederhana yang penting sah pernikahannya. (2) *Reject* (Menolak). Jawaban ini diperoleh biasanya setelah dilakukan beberapa kali pendekatan dengan berbagai macam cara, namun hal tersebut tidak mampu meluluhkan hati orang tua dari pihak perempuan. Sebab kalau sudah demikian halnya maka cara yang ditempuh selanjutnya dikembalikan kepada pasangan muda mudi tersebut. Namun apabila cinta diantara kedua pasangan sezoli sangat sulit untuk dipisahkan atau telah terjalin cinta sehidup semati, maka mereka akan mengambil tindakan sendiri yaitu mendatangi petugas PPP3N (pembantu pegawai pencatat nikah) untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

Secara keseluruhan berdasarkan dari data laporan pasangan pengantin yang melakukan Wa'a Rai Siwe akan dirangkum dalam table sebagai berikut:

Tabel. 1: Jumlah Pasangan Kasus Wa'a Rai Siwe Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima 2015 s/d 2018.

| No | Nama Dusun  | Jumlah Kasus | Keterangan                        |
|----|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1  | Muhajirin   | 3            | Hamil                             |
| 2  | Sigi I & II | 32           | Keinginan menikah cepat dan Hamil |

|   |        |     |                                   |
|---|--------|-----|-----------------------------------|
| 3 | Rade   | 21  | Tidak disetujui dan Mahar tinggi  |
| 4 | Woha   | 16  | Mahar tinggi                      |
| 5 | Dadi   | 48  | Keinginan menikah cepat dan Hamil |
|   | Jumlah | 120 | Pasangan                          |

Dokumentasi: Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima 2017 (Catatan: Profil Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima 2017).

Dari data Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa angka terbesar yang melakukan perkawinan yang diawali dengan tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sebanyak 48 pasang pengantin terdapat pada Dusun Dadi. Sedangkan angka terbesar kedua terdapat pada Dusun Sigi sebanyak 32 pasangan pengantin, kemudian angka terbesar ketiga terdapat pada Dusun Rade sebanyak 21 pasangan pengantin dan Dusun Woha sejumlah 16 pasangan pengantin. Sedangkan angka pelaksanaan perkawinan Londo Iha yang paling sedikit di tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah Dusun Cabang sebanyak 3 pasangan pengantin saja, hal ini wajar karna Dusun Cabang selain tidak terlalu banyak muda mudinya juga termasuk baru. Disini dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan yang diawali dengan Wa'a Rai Siwe pada masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima semakin bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Hal demikian disebabkan oleh factor tingginya permintaan mahar, hamil, dan tidak adanya persetujuan dari orang tua.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan**

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima antara lain:

- 1) Faktor Keinginan mempercepat

proses perkawinan (*Ne'e Karoci Sura Nika*).

Hampir sebagian besar muda mudi di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima melakukan Wa'a Rai Siwe, mereka bahkan telah berbondong-bondong bahkan semakin berani dan terbuka, hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar dan pergaulan bebas (Wawancara, (SR) Selaku Tokoh Masyarakat, 23 Desember 2018).

#### 2) Permintaan mahar yang tinggi

Kasus Wa'a Rai Siwe terjadi karena pihak laki-laki ingin menghindari persyaratan adat dalam melakukan perkawinan, karena melihat dari kondisi ekonominya yang kurang mampu pihak laki-laki sangat tidak memungkinkan. Biaya pernikahan secara adat mengenai wa'a rai siwe memang tidak sama dibandingkan dengan pernikahan yang diawali dengan cara meminang. Biasanya mahar untuk perkawinan secara wa'a rai siwe minimal Rp. 500.00 (Lima Ratus Ribu Ripuah). Sedangkan mahar yang sesuai dengan perkawinan adat istiadat Bima minimal Rp. 10.00.000 (Sepuluh Juta Rupiah)" (Wawancara, (H. DH) Selaku Tokoh Adat, 21 Desember 2018).

#### 3) Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Orangtua Gadis.

Wa'a Rai Siwe terjadi karena adanya perbedaan status social, sehingga menjadi salah satu alasan orangtua pihak gadis tidak mau merestui dan menganggap bahwa pemuda tersebut tidak layak menjadi menantu dan suami anaknya, baik dari segi materi, Pendidikan maupun pekerjaan (Wawancara, (AR) Selaku Kepala Dusun Sigi Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima, 15 Desember 2018).

#### 4) Faktor kehamilan di luar nikah

Terjadinya Wa'a Rai Siwe ini disebabkan oleh factor cinta, dimana pihak laki-laki dan perempuan sudah lama saling kenal mengenal dan menjalin ikatan asmara

dalam istilah modern yaitu pacaran. Kemudian kedua sejoli ini semakin berani untuk melakukan tindakan seperti kebebasan dalam berhubungan (hubungan diluar nikah), hal demikian terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua, sehingga mengakibatkan hal-hal tidak diinginkan serta melanggar koridhor agama, misalnya kehamilan di luar nikah" (Wawancara, (H. MN) Selaku Tokoh Agama, 21 Desember 2018).

#### ***Dampak Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima***

Adat Wa'a Rai Siwe merupakan suatu keajaiban sosial yang terjadi dalam ruang perkawinan adat, sehingga lambat laun mencakup beberapa lapisan masyarakat, misalnya keluarga atau anggota keluarga, wali pelaku, perintis yang tegas, perintis daerah, perintis konvensional, dan ketua RT/RW. Sementara itu, pada tingkat eksekusi, adat Wa'a Rai Siwe menyebabkan beberapa efek nyata, antara lain:

#### 1) Dapat Menimbulkan Keretakan Hubungan Dalam Keluarga

Setiap orang tua menginginkan masa depan yang terbaik untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu siang malam orang tua berusaha dan bekerja keras hanya untuk mengais rezeki demi untuk menghidupi keluarga terutama putra putrinya mulai dari mendidik sejak usia dini, sampai menyekolahkan anaknya ketahap jenjang perguruan tinggi pengorbanan itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membahagiakan darah dagingnya. Disamping itu tidak sedikit pula orang tua yang dibuat kecawa oleh anaknya atas sikap dan tindakan yang dilakukan. Namun apalah daya nasi sudah menjadi bubur, sebagaimana dalam pepatah Bima juga mengatakan bahwa "*Paki Ponggo Weha Nda'u*" yang artinya membuang pasangan yang baik, sholeh, sopan santun, tampan,

mapan, kaya raya, dan malah mengambil yang tidak baik, jelek, sombong, berakhlak buruk, pengangguran, miskin akhlak dll. Namun perlu penulis garis bawahi bahwa kadar baik buruk yang disebutkan di atas terkadang saling melengkapi satu sama lain sehingga dalam kriteria yang di anggap baikpun juga terdapat sisi negatifnya begitupun sebaliknya.

Karena tindakanya yang dianggap fatal sehingga orang tua pelaku merasa marah dan tidak ikhlas apabila anaknya menikah dengan laki-laki atau perempuan yang bukan menjadi pilihan atau kriterianya maka mertua tersebut akan menunjukkan sikap dingin atau ketidaksukaanya terhadap menantunya seperti: tidak mau berbicara banyak dengan menantu maupun besannya dalam waktu jangka Panjang atau pendek, tidak mau menatap wajahnya, cuek, bersikap acuh tak acuh, selalu dibandingkan, dimarahi, diejek, omelin, dan bahkan menggossipnya kepada tetangganya. Inilah yang dapat menyebabkan kerenggangan hubungan diantara kedua orang tua dan keluarga pelaku, sebab dengan sikapnya yang tidak mau menerima menantunya tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan.

## 2) Dapat Menurunkan Harkat Dan Martabat Keluarga

Dalam kasus Wa'a Rai Siwe ini tidak hanya melibatkan individu sebagai pelakunya saja namun dapat melibatkan kelompok seperti: keluarga, orang tua, masyarakat. Sehingga komponen-komponen ini juga yang akan merasakan semua dampak dari kasus tersebut terutama dari pihak orang tua dan keluarga perempuan sebab apabila laki-laki yang membawa lari gadis tersebut ditolak oleh pihak orang tua perempuan maka yang akan rasa malu ada perempuan dan orang tua dan keluarganya. Sebab masyarakat akan menganggap bahwa gadis tersebut sudah tidak suci lagi, rusak, kotor, maka

akan selalu mendapatkan sindirin pedas, gunjingan, dihujat, dicap sebagai perempuan tidak baik dan sebagainya. Hal inilah yang dapat menurunkan derajat dan martabat orang tua dan keluarga karena perbuatan Wa'a Rai Siwe bagi keluarga gadis dapat mencoreng nama baik keluarga besar di depan umum.

## 3) Dapat Mempengaruhi Status Sosial Orang Tua Dan Keluarga

Perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe sebenarnya adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat. Dalam artian seorang anak tidak menghormati dan mentaati apa yang perintah orang tuanya maupun agamanya, karena di dalam Islam sendiri menerapkan "*Birrul Wallidain*" atau berbuat baik pada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anaknya. Selain itu dapat memunculkan persepsi masyarakat yang tidak baik terhadap orangtuanya seperti: menganggap orangtua pelaku Wa'a Rai Siwe gagal dalam mendidik anaknya, baik dalam hal Tindakan maupun sikap dan perilakunya. Selain itu, dapat beresiko terjadinya perceraian, hal ini diakibatkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan Wa'a Rai Siwe berusia di bawah umur.

## **Persepsi Masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima Terhadap Tradisi Wa'a Rai Siwe**

Pada bagian ini penulis akan mencoba memaparkan persepsi masyarakat yang memandang baik atau buruknya tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat di Kabupaten Bima. Maka dari itu, sesuai dengan anggapan umum masyarakat tentang tradisi Wa'a Rai Siwe yang selama ini terjadi di Kabupaten Bima adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah diakui keberadaannya dan sudah lama terjadi secara turun temurun, tetapi bukan merupakan adat (Yani, 2013).

Berbeda halnya pada masyarakat adat suku Sasak Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat, kawin lari, merupakan

sistem perkawinan adat yang masih berlaku di Indonesia Lombok. Kawin lari di Sasak disebut merariq. Merariq adalah ritual yang dilakukan untuk memulai pernikahan, sehingga kawin larinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi orang lain ikut mengetahui kepergiannya. Disamping itu mekanisme pelaksanaannya harus berdasarkan mekanisme adat sampai kepada yang berhubungan dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya (Wahyudin Lukman, 2014).

Perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe sebenarnya adalah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status social orang tua dan keluarganya. Dalam artian anak tidak menghormati dan mentaati perintah orang tuanya, karena di dalam Islam sendiri menerapkan "*Birrul Wallidain*" atau berbuat baik pada orang tua (Ismail, M. Hilir & Malingi, 2010).

Selain itu, dalam pandangan sebagian masyarakat muslim di Kabupaten Bima bahwa praktek perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat. Misalnya dalam kasus pemuda membawa lari gadis Wa'a Rai Siwe Atau Kalondo Siwe merupakan pelanggaran adat berat dan harus memperoleh hukum yang berat pula terutama bagi si pemuda dan orang tuanya. Oleh karena itu pada praktek perkawinan tradisi Londo Iha harus dicegah sedini mungkin dengan pemberian sanksi apabila hal tersebut sampai terjadi maka kedua pengantin akan menerima hukum adat dengan membayar denda berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 rupiah (Dua juta rupiah). Pada masa lalu juga sering terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan akibat kasus praktek perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe Atau Kalondo Siwe.

Berhubungan dengan persepsi masyarakat ini yang sangat beragam, maka

pada bagian ini peneliti akan menguraikan beberapa persepsi masyarakat tentang praktek tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima secara garis besar ada dua pendapat yaitu: ada yang mengatakan setuju dan tidak setuju.

#### 1. Kelompok Yang Setuju Dengan Tradisi Wa'a Rai Siwe

(AK) selaku PPP3N memberikan pandangan bahwa: "*saya setuju dengan perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe, karena berdasarkan pengetahuannya selama ini tradisi Wa'a Rai Siwe yang banyak dilakukan oleh pasangan muda-mudi merupakan suatu proses untuk menuju perkawinan yang sah yaitu yang pada akhirnya akan mengikuti prosesi perkawinan yang berdasarkan aturan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga bagaimanapun bentuk perkawinannya ketika muda-mudi menginginkan perkawinan sekalipun itu dengan cara tradisi Wa'a Rai Siwe*" (Wawancara, 05 Juli 2018).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh (AK) bahwa muda mudi boleh melakukan perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe selama itu memenuhi persyaratan sah nikah, seperti: harus adanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab dan Kabul (akad nikah), dan juga apalagi tujuan muda mudi adalah untuk membangun rumah tangga dalam ikatan suci dan menghindari perbuatan zina.

Pernyataan yang disampaikan oleh (AK) diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh (H. IR) selaku tokoh agama bahwa: "*Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, suatu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan sesuai menurut hukum adat dan kepercayaan masing-masing agamanya, mengenai status perkawinan tradisi Wa'a Rai Siwe beliau menuturkan, tradisi adalah sebuah budaya yang melekat pada*

masyarakat, yang sulit untuk dimusnahkan statusnya. sehingga Islam sendiri sama sekali tidak menolak adanya tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim salah satunya Wa'a Rai Siwe. Islam justru memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah guna mengatur rumah tangga yang dicita-citakan dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang adil dan makmur. Karena dengan perkawinan kehidupan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kelakuan atau adat istiadat masyarakat setempat" (Wawancara, 8 Juli 2018).

## 2. Kelompok Yang Tidak Setuju Dengan Perkawinan Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan

Sedangkan (HM) selaku warga masyarakat yang ada di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima mengatakan bahwa: "hampir sama dengan pernyataan-pernyataan responden diatas hanya saja yang membedakan adalah Hurman lebih menekankan bahwa masyarakat di Kabupaten Bima seharusnya mengawali perkawinan dengan cara tradisi Londo Taho (peminangan) yang sesuai dengan kehendak adat dan meminta persetujuan dari kedua belah pihak orang tua masing-masing, dan muda-mudi juga tidak seharusnya melakukan perkawinan yang diawali dengan tradisi Wa'a Rai Siwe apalagi menurunkan anak gadis dari rumah orang tuanya secara sembunyi-sembunyi dan berlari bersama menuju rumah Ketua RT atau Ketua RW" (HM, wawancara, 15 Juli 2018).

Selain itu (H. RA) juga memberikan pandangannya bahwa "saya sangat tidak setuju perkawinan yang diawali dengan tradisi Wa'a Rai Siwe karena kesannya kurang baik dan kurang sopan" (H. RA, wawancara, 18 Juli 2018).

Dari beberapa pandangan atau persepsi masyarakat muslim di Desa Wora

Kecamatan Wera Kabupaten Bima diatas mengenai perkawinan yang diawali dengan tradisi Wa'a Rai Siwe dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir sebagian besar masyarakat muslim di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang mendukung perkawinan yang diawali dengan tradisi Wa'a Rai Siwe karena selain dapat menyatukan kedua muda-mudi yang ingin hidup bersama dan menikah sehingga dapat membangun rumah yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga dapat memutuskan mata rantai perzinahan. Di samping itu ada juga masyarakat di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima banyak yang tidak setuju, yang mana kelompok ini berpendapat bahwa perkawinan dengan cara Wa'a rai siwe adalah perbuatan yang kurang baik, dan kurang sopan sehingga dapat menurunkan martabat atau nama baik keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

## ***Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima***

Dalam segmen ini sesuatu yang mempengaruhi wawasan yang dikemukakan oleh Abdul Rahman dalam buku logikanya prolog ketaqwaan Islam adalah wawasan yang tidak dapat dipisahkan dari pendeteksian setiap orang dalam memutuskan suatu realitas yang tercipta dalam perkumpulan orang, namun Dalam interaksi ini wawasan juga lebih (mental) sehingga wawasan tidak hanya dipahami berdasarkan apa yang dilihat tetapi juga bergantung pada pertemuan mental yang muncul dari kebutuhan tunggal. Hal ini didukung oleh pemahaman

publik bahwa semua jenis orang memiliki hak yang sama untuk memilih kaki tangan dan menikah. Sejauh ini, peneliti mendapatkan beberapa informasi dari setiap responden yang ada di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Menyadari bahwa wawasan yang dibuat adalah interaksi taktil dan pengalaman mental yang muncul dari siklus sosialisasi dengan pertemuan lokal.

Terkait dengan perkawinan tadisi Wa'a Rai Siwe dalam kehidupan di dunia ini tentu seseorang mengalami rangsangan baik itu dari lingkungan maupun dalam dirinya sendiri, sehingga memunculkan persepsi baik itu yang menilai positif maupun yang menilai negative. (AK) menilai positif perkawinan dengan cara Wa'a Rai Siwe, karena melihat dari tujuannya baik yaitu untuk menikah dan membangun rumah tangga serta menghindari dari perbuatan zina maka orangtua harus menikahkan pasangan muda-mudi tersebut selama memenuhi persyaratan sah nikah.

Persepsi di atas selaras yang dipersepsikan oleh (H. IR) yang membedakan adalah muda mudi dianjurkan untuk menikah karena perkawinan sudah menjadi sunnatullah bagi setiap umat Islam yang bernyawa. Bahkan dalam Islam justru memerintahkan kepada umat Islam untuk menikah guna mengatur rumah tangga yang dicita-citakan dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang adil dan makmur. Secara kodrati manusia merupakan mahluk social yang tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya, oleh karena itu manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Karena manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Untuk memberikan jalan keluar yang

terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan.

Sedangkan pernyataan yang disampaikan (KM) menekankan bahwa muda mudi memiliki hak yang sama, baik itu dalam hal memilih pasangan dan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Persepsi tersebut dalam diri sendiri (*selfperception*) dan dari luar individu (*external perception*) yang melihat dan merasakan sendiri perkawinan. Dilihat dari sisi tujuannya pasangan muda mudi di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yaitu sama-sama ingin hidup bersama dan membangun rumah tangga, jadi tidak ada alasan untuk orang tua melarang pasangan muda mudi untuk melakukan perkawinan.

Persepsi yang disampaikan oleh Hurman lebih cenderung tidak setuju, karena pasangan muda-mudi itu seharusnya mengawali perkawinan dengan cara Londo Taho sesuai dengan ketentuan dan kehendak adat serta meminta persetujuan dari orangtua kedua masing-masing pihak. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pasanga muda-mudi tidak seharusnya melakuka perkawinan yang diawali dengan Wa'a Rai Siwe apalagi menurunkan gadis dari rumah orangtuanya secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan orangtua dan keluarga. Selain itu, (H. RA) juga menyatakan sangat tidak setuju dengan tradisi perkawinan Wa'a Rai Siwe, karena Tindakan tersebut terkesan kurang sopan, tidak baik, dan tidak terpuji.

Berdasarkan analisis di atas maka peniliti mencoba menyimpulkan sebagaimana dengan realitas yang terjadi di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima bahwa hampir sebagian besar pasangan muda mudi melakukan Pratik Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan,

menurut kebiasaannya dilakukan pada malam hari, hal demikian dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan alasan agar tidak dilihat oleh orang lain. Karena masalah Wa'a Rai Siwe telah kerap kali terjadi, sehingga eksistensinya oleh masyarakat yang ada di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima dianggap sudah bukan menjadi hal yang baru, kebiasaan tersebut bertujuan untuk menundukkan perempuan serta sebagai suatu cara alternatif untuk mempercepat proses perkawinan.

***Tinjauan Perspektif Sosiologi Terhadap Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Desa Wora Kec. Wera Kab. Bima***

Dengan tujuan akhir untuk mempermudah peneliti dalam membedah isu-isu yang ada dalam tulisan ini, maka peneliti menggunakan teori kebudayaan. Menurut E.B Taylor (dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, 2015:133) budaya bersifat keseluruhan yang meliputi informasi, keyakinan, keahlian, etika, hukum, adat istiadat, serta berbagai kapasitas dan kecenderungan yang diperoleh orang sebagai warga negara. Budaya saat ini tidak dapat dipisahkan dari praktik bawaan yang diterima dan diperoleh oleh nenek moyang. Salah satu jenis kebiasaan yang diperoleh dari pendahulu kita adalah jadwal konvensional. Sedangkan Herkovits, melihat budaya sebagai sesuatu yang diturunkan mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya, yang kemudian disebut sebagai *superorganic* (Riset, 2013).

Selain teori kebudayaan peneliti juga menggunakan teori Tindakan sosial yang dicetus oleh Max Weber. Dalam teori Max Weber tentang tindakan sosial adalah bahwa tujuan dan sasaran diarahkan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita bisa melihat perilaku satu sama lain individu dan afiliasi yang masing-masing memiliki

alasan dan tujuan yang berbeda untuk gerakan yang diambil. Teori ini dapat digunakan untuk memahami jenis perilaku tindakan setiap orang sekedar pertemuan. Dengan melihat perilaku setiap individu dan banyak, sama seperti kita menghargai dan merasakan penjelasannya mereka untuk bergerak. Seperti yang disampaikan oleh Weber, pendekatan paling ideal untuk memahami berbagai pengalaman adalah dengan menghargai jenis tindakan normal yang menggambarkannya. Jadi kita dapat memahami alasan mengapa orang-orang lingkungan bertindak (Muhlis & Norkholis, 2016). Dengan demikian, ilmu sosial juga dapat digunakan sebagai metodologi dan kajian dalam memahami suatu keajaiban atau adat. Sama halnya dengan keajaiban adat Wa'a Rai Siwe yang diselesaikan oleh kelompok masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

Berdasarkan dari penyelidikan sudut pandang sosiologis: hipotesis aktivitas sosial, dimana tujuan masyarakat Kabupaten Bima melakukan Wa'a Rai Siwe adalah untuk mendapatkan persetujuan atau restu dari orangtua pihak perempuan, adanya keinginan untuk mempercepat proses perkawinan, kemudian karena factor lingkungan sekitar dan pergaulan bebas. Dalam teori Tindakan sosial, aktivitas adalah perilaku yang signifikan, tindakan sosial adalah aktivitas yaitu perilaku signifikan yang ditujukan untuk orang lain (Supraja, 2015).

Menurut pendapat Weber bahwa tindakan sosial atau *social action* tidak terlepas dari proses berpikir rasional dan tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku (Max Weber dalam Berger 2004, 27). Tindakan Ditinjau dari motif sosial, ada empat tindakan, yaitu, (1) tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, (2) tindakan berdasarkan adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, (4) tindakan yang

berdasarkan adat (tradisi) tertentu (Goa, 2017).

Dari keempat pengelompokan Tindakan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis hanya akan memanfaatkan 3 (tiga) macam tindakan sosial, lebih spesifiknya: (1) tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, (2) tindakan emosional, (3) tindakan yang berdasarkan adat (tradisi) tertentu. Adapun gambaran 4 (Empat) macam pengelompokan kegiatan atau tindakan, sebagai berikut: Pertama, Kegiatan Konvensional, khususnya kegiatan yang didikte oleh kecenderungan yang telah melekat dari satu zaman ke zaman lainnya. Kedua, Aktivitas Emosional, tidak benar-benar diatur dalam aktivitas batu oleh keadaan dan arah gairah penghibur. Ketiga, Instrumental Discernment, adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dan dicari sendirian oleh penghibur yang bersangkutan. Keempat, Kebijakan Layak, dalam aktivitas tertentu bijaksana tergantung pada kualitas, yang diselesaikan untuk alasan dan tujuan yang diidentifikasi dengan kualitas yang diterima oleh dan oleh tanpa mempertimbangkan kemungkinan yang ada hubungannya dengan pencapaian atau kekecewaan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka apabila tradisi Wa'a Rai Siwe dianalisis menggunakan tindakan rasional instrumental, tindakan emosional dan tindakan tradisional antara lain:

*Pertama*, Wa'a Rai Siwe atau Londo Iha yang dilakukan oleh pasangan muda mudi di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima merupakan salah satu bentuk perkawinan yang diawali dengan tradisi Wa'a Rai Siwe hal ini dilakukan penuh dengan kesadaran, perencanaan dan pertimbangan rasional baik itu dari laki-laki yang akan membawa lari si gadis maupun antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pelarian

tersebut, atau yang didasarkan pada rasionalitas instrumental. Tindakan rasional instrumental ini dikategorikan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sangat diharapkan. Tujuan disini sama dengan faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan perkawinan dengan cara Wa'a Rai Siwe.

*Kedua*, Wa'a Rai Siwe yang dilakukan atas dasar adanya perasaan dan keinginan yang sangat mendalam dari pemuda untuk menikahi dan membangun bahtera rumah tangga dengan gadis impiannya, namun hal niat tersebut terhalang oleh ketidaksetujuan orangtua dari pihak perempuan. Sehingga menimbulkan emosi yang cukup besar yang berupa rasa marah, malu, serta kekecewa laki-laki karena sudah ditolak dengan berbagai factor.

*Ketiga*, Wa'a Rai Siwe yang dilakukan dengan berorientasi pada tindakan tradisional. Dalam hal ini, sebagian besar muda mudi yang melakukan perkawinan dengan cara Wa'a Rai Siwe karena didasarkan pada suatu kebiasaan atau sudah umum dilakukan dan membudaya pada masyarakat serta dilakukan secara sadar dan penuh pertimbangan. Selain itu, bagi pasangan muda mudi yang ingin melepaskan masa lajang maka akan melakukan Wa'a Rai Siwe bahkan mereka telah berbondong-bondong untuk melakukan kebiasaan tersebut.

Terlepas dari variabel-variabel penyebab terjadinya Wa'a Rai Siwe tersebut, posisi sosial juga termasuk di mana laki-laki seperti yang ditunjukkan oleh penilaian orangtua wanita itu tidak pantas atau tidak relatif terhadap kesejahteraan ekonomi anaknya atau mungkin karena tidak ada pemahaman tentang ukuran penyelesaian (Co'i) yang diinginkan oleh orangtua wanita muda itu. Pada umumnya hubungan yang diawali dengan adat Wa'a Rai Siwe yang diselesaikan oleh masyarakat setempat di Desa Wora Kecamatan Wera

Kabupaten Bima, maka harus dengan musyawarah langsung dan kesepakatan bersama baik oleh perintis adat, perintis tegas, perintis daerah setempat dan kedua keluarga.

Selanjutnya, mencermati hasil pertemuan dan beberapa data saksi yang diperoleh peneliti mengenai sejarah awal munculnya adat Wa'a Rai Siwe, maka masyarakat setempat di Wilayah Desa Wora Kecamatan Wera kabupaten Bima menyatakan bahwa adat Wa'a Rai Siwe adalah kecenderungan yang telah ada cukup lama dan telah menjadi praktik yang telah diturunkan dari pendahulunya. Maka dari itu, sesuai dengan anggapan umum masyarakat Wa'a Rai Siwe yang selama ini terjadi di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima adalah merupakan suatu kebiasaan yang sudah diakui keberadaannya dan sudah lama terjadi secara turun temurun, tetapi bukan merupakan adat.

Adat Wa'a Rai Siwe di arena publik pada acara-acara kuno dipandang sebagai gambaran penguatan laki-laki atas kelemahan perempuan. Selain itu, adat Wa'a Rai Siwe juga menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kekuatan dan ketabahan mental yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan, sedangkan perempuan tidak memiliki keteguhan hati untuk melawan keinginan tersebut. Sehingga sebagian besar masyarakat dengan tegas menerima perkawinan dengan cara melakukan Wa'a Rai Siwe. Apabila hal demikian telah terjadi, maka orangtua wanita mau tidak mau harus memberikan persetujuan agar anaknya menikah dengan pria tersebut.

Namun apabila salah satu wali atau keluarga si wanita berkeberatan dan menolak kelanjutan perkawinan, maka wali dan rombongan dari pihak si wanita akan menanggung aib yang luar biasa karena menurut masyarakat, remaja putri yang

telah di bawah dijalankan oleh laki-laki saat ini tidak surgawi lagi atau hancur dan harus segera dipasangkan ke orang jauh untuk menjauhkan diri dari kritik, cemoohan dan celaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat laki-laki merasa sudah waktunya untuk menikah dan melepaskan masa lajang dengan niat sepenuhnya untuk memutuskan mata rantai perselingkuhan, seks bebas dan melakukan apa yang sunnatullah sebagaimana Allah SWT juga telah mendorong para pekerjanya untuk mengikutinya sesuai hukum Islam.

Disamping masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima juga menganut sistem patriarki. Masyarakat sentris laki-laki (Budaya Patriarki) menurut Bhasin adalah pengaturan penguasaan dan kelaziman laki-laki, seperti halnya pengaturan kekuasaan atas perempuan di mana perempuan dikendalikan. Dalam masyarakat sentris laki-laki ada filosofi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan, bahwa perempuan harus dibatasi oleh laki-laki, dan bahwa mereka penting untuk milik laki-laki. Oleh karena itu, pembangunan sosial perempuan dibuat terorganisir sebagai komando atas wanita dan pria memiliki kemampuan untuk mengendalikannya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Usman, tatanan sosial yang mengontrol pekerjaan orang-orang digariskan oleh suatu kerangka kerja yang disebut man centric, yang menempatkan lebih banyak laki-laki pada posisi kunci atau pada pekerjaan yang lebih dominan. Kerangka pria sentris terutama menempatkan status dan pekerjaan wanita di bawah perwalian ayah atau saudara kandungnya. Espiritu mengatakan bahwa pada dasarnya, kekejaman terhadap perempuan merupakan penampakan dari penindasan berbasis kelas yang menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih pas-pasan daripada laki-laki. Sementara itu,

secara sosial, budaya sentris laki-laki menawarkan keaslian kepastian kebrutalan terhadap perempuan. Keaslian ini terletak pada susunan kualitas dan sistem kepercayaan yang mampu mempertahankan budaya dalam kehidupan individu, termasuk filosofi seksualitas (Sugihastuti, Saptiawan, 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan bahwa Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera, di mana perempuan kerap kali mendapatkan ancaman, paksaan bahkan kekerasan atas laki-laki.

Dalam kasus Wa'a Rai Siwe di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima, peneliti mengamati bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang melaksanakan perkawinan dengan cara Wa'a Rai Siwe perkawinannya tetap dilaksanakan, walaupun prosesnya cukup berbelit-belit dan penanganannya harus penuh dengan ekstra hati-hati, namun selama muda mudi telah memenuhi syarat yang sah berdasarkan ketentuan agama dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinannya dinyatakan sah.

Sebagai aturan umum, perubahan yang terjadi dalam aktivitas publik masyarakat semakin menciptakan dan terus bergerak, sehingga menyebabkan perubahan, baik yang didorong oleh faktor internal bawaan lokal itu sendiri, maupun komponen eksternal dari luar iklim (Irwan, Indraddin, 2016). Apalagi, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat umum disebabkan oleh banyak variabel. Dalam kegiatan publik di mana orang-orang dan pertemuan-pertemuan jelas memiliki sudut pandang yang berbeda yang diidentikkan dengan subjek yang sama, misalnya dalam hal adat Wa'a Rai Siwe. Meskipun demikian, dengan perspektif yang luas tentu akan menimbulkan persoalan yang berbeda,

sehingga untuk menyikapi hal ini perlu dikemukakan alasan esensial atas gagasan tersebut sebagai penunjang penilaiannya, misalnya membuat prinsip-prinsip dan batasan-batasan tertentu yang dapat membuat pedoman hukum adat yang jelas. terlebih lagi, tegas, yang untuk situasi ini memerlukan perenungan yang berbeda.

Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah praktik, tentunya siap menyesuaikan dengan mainset atau mentalitas daerah itu sendiri. Standar perilaku pribadi tidak sama dengan kecenderungan, di mana kecenderungan adalah metode bertindak oleh warga negara yang kemudian dirasakan dan mungkin diikuti oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan penilaian yang dikomunikasikan oleh Soerjono Soekanto bahwa perubahan sosial yang spontan akan menjadi perubahan yang terjadi secara mengejutkan, dan terjadi di luar jangkauan dan pengawasan daerah setempat sehingga dapat mendorong hasil sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Perubahan yang terjadi di mata masyarakat memiliki faktor-faktor yang menjadi penggerak kemajuan. Standar perilaku pribadi individu sangat dipengaruhi oleh cara hidup yang ada secara lokal itu sendiri. Contoh Perilaku tidak sama dengan kecenderungan, di mana kecenderungan adalah metode bertindak seorang warga negara yang kemudian dirasakan dan mungkin diikuti oleh orang lain. Perubahan yang terjadi di mata masyarakat memiliki faktor-faktor yang menjadi penggerak kemajuan. Standar perilaku pribadi individu sangat dipengaruhi oleh cara hidup yang ada secara lokal itu sendiri. Contoh Perilaku tidak sama dengan kecenderungan, di mana kecenderungan adalah metode bertindak seorang warga negara yang kemudian dirasakan dan mungkin diikuti oleh orang lain (Elpipit, 2021).

### Simpulan

Wa'a Rai Siwe merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyang kemudian menjadi turun temurun tetapi bukan merupakan adat. Bagi masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima Wa'a Rai Siwe merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan penuh dengan kesadaran atau didasarkan pada tindakan rasional instrumental, tindakan emosional dan tindakan tradisional. Hal demikian dilakukan dengan alasan karena atas dasar suka sama suka (cinta) serta karena kebanyakan muda mudi melakukan hal sama dalam artian pengaruh lingkungan. Selain itu, Wa'a Rai Siwe juga disebabkan oleh factor keinginan menikah cepat, permintaan mahar yang tinggi, tidak adanya persetujuan dari orangtua gadis, dan kehamilan. Di samping itu, tradisi Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima juga menimbulkan beberapa dampak yang cukup serius bagi orangtua dan keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti: Dapat menimbulkan keretakan hubungan dalam keluarga, menurunkan harkat dan martabat orangtua, serta dapat menimbulkan dapat mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Dari beberapa variable tersebut sehingga memunculkan berbagai persepsi masyarakat Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima, dimana ada yang setuju dan tidak setuju dengan kebiasaan Wa'a Rai Siwe dalam proses perkawinan. Namun dalam kasus Wa'a Rai Siwe pada akhirnya juga akan mendapatkan penyelesaian yang baik apabila sudah dirintis dengan baik oleh orangtua masing-masing pihak beserta para tokoh adat setempat.

### Referensi

Aminullah, M., & Nasaruddin, N. (2017). *Wajah Islam Nusantara Pada Tradisi Peta*

Kapanca Dalam Perkawinan Adat Bima.

*TAJDIR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 1–24.

<https://doi.org/10.52266/tajdir.v1i1.1>

Elpigit, A. fitariam S. (2021). *Tradisi Ampa Sabae dalam Proses Perkawinan Masyarakat Muslim di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima ( Perspektif Sosiologi Hukum )*. 7(1).

Goa, L. (2017). Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(Vol 2 No 2 (2017)), 53–67.

Irwan, Indraddin. (2016). *Strategi dan Perubahan Sosial* (Ed.1, Cet.). Deepublish.

Ismail, M. Hilir & Malingi, A. (2010). *Upacara Adat Pernikahan Bima-Dompu*. Mahani Persada.

Iswadin. (2020). *HUKUM: SISTEM SELARIAN (LONDO IHA) DI SUKU BIMA*. <https://iswadindimen.blogspot.com/p/Makalah-Sistemselarian-Londo-Iha-Di.html>.  
<https://iswadindimen.blogspot.com/p/makalah-sistemselarian-londo-ihadi.html>

Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.3). Remaja Rosdakarya.

Muhlis, A., & Norkholis, N. (2016). ANALISIS TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER DALAM TRADISI PEMBACAAN KITAB MUKHTASHAR AL-BUKHARI (Studi Living Hadis). *Jurnal Living Hadis*, 1(2), 242.

<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1121>

Prayogi, R., & Danial, E. (2016). Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Humanika*, 23(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.v>

23i1.11764

Putri, H. A. (2018). *Tradisi Pernikahan Londo Iha ( Kawin Lari ) Di Dompu Nusa Tenggara Barat Menurut Hukum Islam*.

Rachmat, Y. (2019). *Nika Ranako Dou Mbojo*. Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Bima-Dompu.

Rahman, M. F. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat Antara Islam dan Tradisi*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.

Riset, J. H. (2013). *Kebudayaan - Pengertian, Unsur, Wujud, Fungsi, Sifat, Contoh*. <https://www.e-jurnal.com/2013/10/Pengertian-Kebudayaan.html>.  
<https://www.studiobelajar.com/kebudayaan/>

Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial* (Cet. 3). PT. Rafika Aditama.

Sugihastuti, Saptiawan, I. H. (2007). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Pustaka Pelajar.

sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi-Ketiga). Alfabeta.

Supraja, M. (2015). Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(2), 81.  
<https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>

Syamsudin. (2015). *Sistem Tradisi Londo Iha (Studkasus aa Remaja Kec. Parado, )*.

Wahyudin Lukman. (2014). Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok (Merariq) Dalam Muara Pluralisme Hukum. *IUS: Vol.II No.6 Desember*, 427–444.

Yani, A. (2013). *Kawin Lari di Bima Bukanlah Adat tapi Kebiasaan* - *Kompasiana.com*.

<https://www.kompasiana.com/Ahmad.Bima/551b8d42a333117e29b6593d/Kawin-Lari-Dibima-Bukanlah-Adat-Tapi-Kebiasaan>.

<https://www.kompasiana.com/ahmad.bima/551b8d42a333117e29b6593d/kawin-lari-dibima-bukanlah-adat-tapi-kebiasaan>

Zoelva, I. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Londo Iha*.